



Ke depan, para pengunjung juga ditertibkan. Mereka mesti membeli karcis masuk. Pun dengan lokasi keberangkatan akan ditata. "Jadi harus berangkat dari dermaga yang sudah ditunjuk," jelasnya.

Sementara, dikatakan Rafidah, untuk membangun Pulau Beras Basah sesuai Rencana Induk Pengelolaan Objek Wisata (RIPO) membutuhkan setidaknya anggaran Rp32 miliar. Pembangunan itu akan dilakukan secara bertahap. Dimulai dengan membangun keliling pemecah ombak mencegah abrasi.

Kemudian membangun *stand* pedagang agar tersusun dengan rapi, tidak kumuh seperti yang saat ini ada. "Anggaran akan ada koreksi, tapi mulai tahun depan sudah ada masuk, semoga bisa direalisasi," ucap Rafidah. (edw/kri)

**Sumber berita:**

Kaltim Post, Beras Basah Tetap Kumuh, 01/07/2025.

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) diatur antara lain sebagai berikut.
  - (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
  - (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
2. Dalam Pasal 11 ayat (1) UU 23/2014 diatur bahwa urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
3. Dalam Pasal 12 UU 23/2014 diatur antara lain sebagai berikut.
  - a. ayat (2) huruf k  
Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu koperasi, usaha kecil, dan menengah.
  - b. ayat (3) huruf b  
Urusan pemerintahan pilihan yaitu pariwisata.